

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya era globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi di Indonesia, yang ditandai dengan semakin berkurangnya sektor pertanian dan semakin berkembangnya sektor industri. Perkembangan di bidang industri ini juga terjadi di pedesaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran kesempatan kerja dari bidang pertanian ke non-pertanian. Salah satu penyebabnya yakni semakin sempitnya lahan pertanian serta rendahnya keuntungan yang diberikan dari bekerja di bidang pertanian mengakibatkan banyak penduduk desa yang beralih pekerjaan ke sektor industri.

Jenis industri yang banyak berkembang di pedesaan adalah industri kecil. Hal ini diakibatkan karena umumnya industri ini tidak membutuhkan pekerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan khusus sehingga menyerap berbagai kalangan masyarakat. Selain itu industri kecil juga sering memanfaatkan potensi lokal daerah dan juga untuk menjalankan industri ini tidak diperlukan alat-alat dan teknologi modern yang membutuhkan biaya besar dalam penyediaan dan pengoperasiannya.

Perkembangan tenaga kerja di Indonesia tidak lepas dari adanya peran pekerja anak dan fenomena ini termasuk masalah kompleks yang tidak dapat dihindari di berbagai negara-negara di dunia baik negara maju maupun berkembang terutama di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 diketahui 9 dari 100 anak usia 10-17 tahun ada 9,34 persen atau sekitar 3,36 juta anak yang bekerja sebagai pekerja anak di Indonesia. Uswan dan Nachrowi (2004) menyatakan munculnya pekerja anak disebabkan karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga pedesaan yang sebagian besar masih tergolong kurang mampu atau miskin, penghasilan orangtua tergolong rendah sehingga tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehingga menyebabkan anak-anak dalam keluarga tersebut untuk ikut bekerja. Anak-anak yang bekerja pada industri rumah tangga berdampak secara langsung ataupun tidak langsung pada pendapatan keluarganya, karena dengan bekerjanya seorang anak maka secara langsung akan menambah pendapatan keluarga dan mengurangi tanggungan keluarga tersebut.

Perhatian negara terhadap hak dan kesejahteraan anak telah ada, yang dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hak-hak anak, antara lain yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan yaitu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pekerja anak, mulai dari batasan umur, usia yang digolongkan sebagai anak yakni dibawah 18 tahun, upah, dan perlindungan bagi pekerja anak. UU No. 4 Tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak, serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang kesejahteraan anak, dimana dijelaskan bahwa anak adalah bagian integral atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara, sehingga setiap anak harus diberi kesempatan sebesar-besarnya agar dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial anak.

Indonesia adalah salah satu negara yang telah mengesahkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hal anak, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 36 tanggal 25 Agustus 1990. Melalui pengesahan konvensi tersebut, negara mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak, yaitu meliputi hak politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun dapat dilihat hingga saat ini negara belum mampu melindungi dan menjamin hak-hak anak. Salah satu contoh permasalahan yang sering muncul yaitu adanya pekerja anak. Hal ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi bekerja juga berdampak negatif bagi fisik maupun mental anak, selain itu bekerja dapat menjadi penghambat bagi masa depan anak untuk mempunyai kehidupan yang baik. (Uswan dan Nachrowi, 2004)

Pada kenyataannya, anak yang bekerja merupakan gambaran mengenai bagaimana kompleksnya permasalahan anak baik di banyak negara dunia terutama di Indonesia. Anak yang bekerja merupakan bentuk penelantaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Hak anak untuk tumbuh dan berkembang yaitu meliputi hak memperoleh pendidikan, bermain, dan lain-lain. Permasalahan tentang kehidupan anak menjadi perhatian utama bagi pemerintah serta masyarakat. Pada dasarnya, anak mempunyai hak asasi yang sama dengan hak asasi orang dewasa pada umumnya, namun hal tersebut masih kurang mendapat perhatian karena sampai saat ini terdapat banyak anak-anak dibawah umur yang menjadi objek dalam pelanggaran hak-hak anak sebagai salah satu dampak dari pembangunan ekonomi yang dilakukan.

Anak merupakan aset yang harganya tidak ternilai dalam suatu keluarga. Anak memerlukan kasih orang tua dan membutuhkan lingkungan yang baik untuk dapat tumbuh dan berkembang. Keberlangsungan hidup, perlindungan serta pengembangan diri merupakan hak yang harus diperoleh anak dalam keluarga yang dimana orangtuanya bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak kelangsungan hidup seorang anak. Namun masih terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan harapan dan kenyataan yang diterima setiap anak, khususnya bagi anak-anak yang bekerja atau pekerja anak.

Anak-anak yang bekerja berperan dalam menyumbangkan pendapatan kepada keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena dengan bekerjanya seorang anak dalam keluarga, maka akan mengurangi jumlah tanggungan keluarga tersebut. Namun di sisi lain bekerjanya seorang anak juga berdampak pada terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, waktu bermain untuk tumbuh kembang anak dan hak-hak lainnya yang mesti diperoleh oleh anak-anak seusia mereka.

Desa Sigumpar merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan luas desa sekitar 250 Ha. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.337, dengan jumlah keluarga sebanyak 348 keluarga. di Desa Sigumpar terdapat pekerja anak dibawah umur yang bekerja pada industri rumah tangga kerajinan tenun sirat, yang dimana anak-anak akan bekerja setelah pulang sekolah guna mendapatkan uang baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun membantu keluarga. Jumlah anak yang berumur 10-17 tahun adalah sebanyak 142 anak dimana 48% atau sekitar 68 anak

bekerja dalam industri kerajinan tenun sirat. Fenomena ini sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Desa Sigumpar. Hal ini dilakukan baik untuk membantu pendapatan orang tua baik karena anjuran orang tua maupun karena faktor lingkungan yakni kondisi dimana seorang anak akan merasa ingin ikut bekerja karena melihat temannya telah bekerja dengan penghasilan yang cukup memenuhi sebagian kebutuhannya. Industri kerajinan tenun sirat sendiri merupakan kerajinan tradisional dengan teknik menenun benang baik untuk dijadikan tali kepala, sirat ulos, dan gelang yang kemudian diperdagangkan sebagai aksesoris atau sebagai souvenir khas dari tanah batak. Adapun pekerjaan yang dilakukan anak di desa ini yaitu ikut bekerja dalam menenun sirat untuk dijual sesuai pulang sekolah sehingga hal ini tentu saja memakan waktu anak yang seharusnya bermain dan belajar bersama teman sebaya menjadi turut serta dalam membantu orang tua guna menambah pendapatan rumah tangga keluarga.

Hal ini merupakan masalah karena tidak sesuai hak anak karena menurut UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Bab II Pasal 11 menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk menikmati waktu luang, bersosialisasi dengan teman sebaya, berekreasi, bermain, dan berkreasi untuk mengembangkan minat, bakat, dan kualifikasinya guna peningkatan diri. Namun hak-hak ini akan sulit diperoleh anak secara maksimal jika anak tersebut turut bekerja dalam membantu pendapatan keluarga, juga karena masih banyak orang tua maupun masyarakat yang belum mengetahui dasar hukum perlindungan anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Analisis kehidupan anak yang bekerja pada industri

rumah tangga kerajinan Tenun Sirat di Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat banyak anak yang bekerja di Industri kerajinan tenun sirat di Desa Sigumpar
2. Karakteristik atau profil anak yang bekerja di Industri kerajinan tenun sirat di Desa Sigumpar
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak
4. Adanya pengaruh faktor-faktor yang melatarbelakangi anak bekerja di Industri kerajinan tenun sirat di Desa Sigumpar
5. Pandangan orang tua terhadap anak yang bekerja sehingga terdapat banyak anak yang bekerja di Industri kerajinan tenun sirat di Desa Sigumpar.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Karakteristik anak yang bekerja pada indutri rumah tangga kerajinan tenun sirat di Desa Sigumpar.

2. Faktor yang melatarbelakangi anak bekerja pada industri rumah tangga kerajinan tenun sirat di Desa Sigumpar.
3. Pandangan orangtua mengenai anak bekerja pada industri rumah tangga kerajinan tenun sirat di Desa Sigumpar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik anak yang bekerja pada industri rumah tangga kerajinan tenun sirat di Desa Sigumpar?
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi anak bekerja pada industri rumah tangga kerajinan tenun sirat di Desa Sigumpar?
3. Pandangan orangtua mengenai anak bekerja pada industri rumah tangga kerajinan tenun sirat di Desa Sigumpar?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik anak yang bekerja pada industri rumah tangga kerajinan tenun sirat di Desa Sigumpar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi anak bekerja pada industri rumah tangga kerajinan tenun sirat di Desa Sigumpar.

3. Untuk mengetahui Pandangan orangtua mengenai anak bekerja pada industri rumah tangga kerajinan tenun sirat di Desa Sigumpar.

F. Manfaat Penelitian

Apapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai bahan masukan bagi pihak pemerintah setempat dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan anak dan kondisi kesejahteraan anak serta upaya untuk mengurangi eksploitasi anak.
2. Menambah wawasan bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi termasuk dalam memahami latar belakang anak bekerja serta pandangan orangtua mengenai anak yang bekerja pada industri rumah tangga kerajinan tenun sirat di Desa Sigumpar.
3. Sebagai referensi bagi peneliti lain terutama yang memiliki objek yang sama dengan tempat maupun waktu yang berbeda.